



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULAU TALIABU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan  
Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau  
Taliabu tentang Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi  
Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Dalam  
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau  
Taliabu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 143 Tahun 2024 tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Sahnawia Haruna

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
NOMOR 146 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN  
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024

1. Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Ukuran	Spesifikasi	Jumlah
1.	Reklame (Billboard)	paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter	Bahan flesi (digital printing)	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter	- Kain : teteron cotton (TC), Polyster, Satin, Drill; - Flexy (digital printing)	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan
3.	Umbul-Umbul	paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma satu lima) meter	- Kain : teteron cotton (TC), Polyster, Satin, Drill; - Flexy (digital printing)	10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan

2. Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Spesifikasi	Jumlah
1.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	paling besar 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter	- HVS 70 atau 80 gram; - Art Paper (70 s.d. 120 gram) - Matte paper (70 s.d. 120 gram)	14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) setiap Pasangan Calon

2.	Brosur ( <i>leafet</i> )	paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter	- HVS 70 atau 80 gram; - Art Paper (70 s.d. 120 gram) - Matte paper (70 s.d. 120 gram)	14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) setiap Pasangan Calon
3.	pamflet	paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter	- HVS 70 atau 80 gram; - Art Paper (70 s.d. 120 gram) - Matte paper (70 s.d. 120 gram)	14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) setiap Pasangan Calon
4.	poster	paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	- HVS 70 atau 80 gram; - Art Paper (70 s.d. 120 gram) - Matte paper (70 s.d. 120 gram)	14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU TALIABU

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Sahnawia Haruna